



PROVINSI RIAU

KEPUTUSAN BUPATI KUANTAN SINGINGI
NOMOR : Kpts. 209/ IX /2021.

TENTANG

PENETAPAN BUNDA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
KABUPATEN KUANTAN SINGINGI

BUPATI KUANTAN SINGINGI,

- Menimbang : a. bahwa usia dini merupakan usia emas dalam pertumbuhan kecerdasan dan karakter anak sehingga memerlukan perhatian seksama dari orang tua, masyarakat dan negara;
- b. bahwa Bunda PAUD adalah predikat yang diberikan kepada istri kepala pemerintahan dan kepala daerah (Presiden, Gubernur, Bupati/Walikota, Camat, Kepala Desa/kelurahan) yang merupakan penggerak utama dalam layanan Pendidikan Anak Usia Dini;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Bunda Pendidikan Anak usia Dini Kabupaten Kuantan Singingi;
- Mengingat : 1. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak;
2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902), dan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2);
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2013 tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik – Integratif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 146);
9. Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1687);
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1279);
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.14-1042 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.14-281 Tahun 2021 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Hasil Pemilihan Kepala Daerah serentak Tahun 2020 di Kabupaten dan Kota pada Provinsi Riau.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Penetapan Bunda Pendidikan Anak Usia Dini Kabupaten Kuantan Singingi.
- KEDUA : Bunda Pendidikan Anak Usia Dini adalah Ibu Wella Mayangsari
- KETIGA : Bunda Pendidikan Anak Usia Dini sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas :
1. melakukan pengukuhan Bunda PAUD ditingkat Kecamatan dan desa/Kelurahan.
 2. membentuk Kelompok Kerja atau disebut Pokja Bunda PAUD tingkat Kabupaten berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga, Organisasi Mitra, Profesional atau pemangku kepentingan lainnya.
 3. melakukan kerjasama secara berkala dan berkesinambungan dengan berbagai lembaga dan organisasi.
 4. membuat rencana program dan kegiatan Bunda PAUD setiap tahunnya.
 5. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap layanan PAUD ditingkat Kabupaten.
 6. melakukan Pendampingan, koordinasi, sinkronisasi, dan sinergitas lintas program dan sektor terkait dalam pembinaan layanan PAUD ditingkat Kabupaten.
 7. membuat pertemuan berkala dengan bunda PAUD tingkat Kecamatan
 8. menyusun dan menyampaikan laporan program dan kegiatan Bunda PAUD Kabupaten kepada Bunda PAUD Provinsi.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Teluk Kuantan
pada tanggal 28 September 2021

BUPATI KUANTAN SINGINGI,

ttd.

ANDI PUTRA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



SURIYANTO, SH, MH
Pembina

NIP. 19730603 200701 1 007